

PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT  
PENJUALAN LELANG PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TAHUN 2025

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN BONE NO 10 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE NOMOR 9 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN  
TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI  
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TAHUN 2025

- ABSTRAK : - bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone pada saat ini dalam keadaan rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, yang merupakan beban bagi keuangan Negara.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 1 Tahun 2015; PP No 4/PMK.06/2015; PP No 83/PMK.06/2016; PMK No 111/PMK.06/2016; PKPU No 14 Tahun 2020; KKPU No 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017; KKPU No 1353 Tahun 2023.
- Dalam keputusan ini di atur tentang : Penunjukan Operator Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Tahun 2025.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juli 2025.
- Lampiran : - 2 Halaman